

EDUKASI PENYELESAIAN SENGKETA WASIAT WAJIBAH DI DESA GELANG KRAJAN KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

Imam Zarkasi¹, Mochammad Anang Faro'iq²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

zarkasi10um@gmail.com¹, anang156@gmail.com²

Abstrak

Kata Kunci :

Sistem Penyelesaian,
Wasiat.

Wasiat adalah sesuatu yang diberikan ketika si pemberi telah wafat. Hal yang menarik dalam pembahasan ini ialah bahwasanya pembagian wasiat masih banyak kekeliruan dan masyarakat masih dominan menyelesaikannya kepada tokoh agama. Maka dari itu penulis disini mengangkat rumusan masalah: (1). Bagaimana sistem peran kiai terhadap penyelesaian wasiat wajibah (studi kasus desa Gelang Krajan kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember), (2). Bagaimana pendapat kiai dalam penyelesaian wasiat wajibah. Dengan tujuan agar (1). mengetahui tentang sistem peran kiai terhadap penyelesaian wasiat wajibah studi kasus desa Gelang kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember, (2). mendeskripsikan tentang pendapat kiai dalam penyelesaian wasiat wajibah studi kasus desa Gelang kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember

Abstract

A will is something that is given when the giver has died. The interesting thing in this discussion is that there are still many mistakes in the distribution of wills and the community is still dominant in resolving them to religious leaders. Therefore, the author here raises the formulation of the problem: (1). How is the system of the kiai's role in the completion of the mandatory will (a case study in the village of Bracelet Krajan, Sumberbaru district, Jember district), (2). What is the opinion of the kiai in the settlement of mandatory wills? With the aim that (1). knowing about the system of the kiai's role in the completion of the mandatory will case study in the village of Bracelet, Sumberbaru sub-district, Jember district, (2). describes the opinion of the kiai in the completion of the mandatory will case study in the village of Bracelet, Sumberbaru sub-district, Jember district.

System Settlement, Will.

Corresponding Author:

Imam Zarkasi, Mochammad Anang Faro'iq

Email: zarkasi10um@gmail.com, anang156@gmail.com

PENDAHULUAN

Sepanjang kehidupan manusia senantiasa terjadi berbagai hal yang dilakukan untuk mendapatkan suatu yang dapat membahagiakan diri dan keluarganya yang terkadang membuat mereka tergila-gila dengan harta benda, sehingga banyak di antara mereka yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya dan salah satunya adalah masalah wasiat. Di Indonesia, seperti diketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia asli di samping tunduk pada hukum adat daerah masing-masing juga merupakan pemeluk agama yang berbeda namun Islam sebagai agama yang memiliki penganut terbesar di Indonesia memiliki peraturan-peraturan hukum atau disebut Syariat Islam yang banyak diikuti oleh penganutnya sehingga memiliki pengaruh kuat dalam hukum waris di Indonesia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat harus relevan dan tidak mengandung kemudharatan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum.¹

Menyadari sepenuhnya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren bersumber pada ajaran agama Islam, dalam rangka membangun masyarakat untuk memperkokoh kehidupan sosial dalam menghadapi dunia modern. Sedangkan keberadaan pondok pesantren disamping sebagai lembaga pendidikan juga sebagai lembaga masyarakat telah memberi warna dan corak yang khas khususnya masyarakat Islam Indonesia, sehingga pondok pesantren dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat sejak berabad-abad lamanya. Oleh karena itu kehadiran pondok pesantren dapat diterima oleh masyarakat sampai saat ini.²

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang dinuzulkan kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan jalan hidup, kesempurnaan Islam boleh diketahui dalam ajarannya yang termasuk dalam Al-qur'an dan As-sunnah dimana secara umum telah diatur perkara-perkara tentang hubungan Allah SWT dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan hewan dan manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Perkara-perkara antara manusia dengan manusia ialah suatu yang penting karena berhubungan langsung bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur perkara hubungan manusia dengan manusia (makhluk) disebut dengan Ahkam al-Muamalat dimana di dalamnya membahas beberapa hukum, seperti hukum orang dan keluarga (al-ahwal al-Syakhsiyah), hukum pidana (al-ahkam al-jinayah), hukum acara (al-ahkam al-qadha wa al-murafat) dan hukum benda (al-ahkam al-madaniyyat) yaitu hukum-hukum yang mengatur

¹AG.Subarsono,*Analisis Kebijakan Publik, konsep Teori dan Aplikasi*,(Yogyakarta. Pustaka Pelajar,2005). h. 77
²Moh. Idris, *Sistem Pendidikan Pesantren*, (Sumenep: Mutiara Press, 2011), h. 4

masalah yang berkaitan tentang dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian waris, perkara wakaf dan hukum-hukum wasiat.³

Pengadilan Agama secara resmi diakui sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman melalui Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970. Secara bersamaan hukum Islam diposisikan sebagai subsistem hukum nasional.⁴ Namun Peradilan Agama pada saat itu berada dalam kondisi dilematis. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadikan peradilan agama dipandang sebelah mata. Masyarakat menganggap bahwa peradilan agama bukanlah suatu lembaga yang memiliki atribusi kekuasaan kehakiman melainkan peradilan yang hanya pantas bagi kalangan santri dan kyai.⁵

Sosok kyai pada satu sisi di tengah masyarakat adalah golongan terpelajar pada tingkat desa, bahkan lebih dari itu. Posisi keilmuan kyai, dengan demikian, dalam beberapa hal, unggul dibandingkan dengan rata-rata masyarakat di mana kyai dan pesantrennya berada. Posisi demikian inilah maka sejarah telah menempatkan para kyai sebagai kelompok yang terhormat, sekalipun dalam perspektif sosiologis, kyai juga dikatakan sebagai elite tradisional karena kedudukannya yang umumnya berada di desa-desa sebagai penyaring kebudayaan luar ke dalam lingkungan masyarakat.⁶

Mengenai keberadaan dari wasiat ini Ulama’ fiqh mendefinisikan wasiat dengan artian sebagai penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.⁷

Menurut arti kata wasiat dapat pula berarti nasehat-nasehat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia telah tidak ada di dunia.⁸ Kata wajibah atau wajib berarti, harus melakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Menurut Mukhtar Yahya yang dikatakan wajib ialah suatu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan oleh seseorang, maka orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala dan apabila perbuatan itu ditinggalkan oleh seseorang, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa.⁹

Wasiat itu sendiri adalah suatu tasharruf terhadap suatu harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat. Singkat

³Salman, *Hukum Waris*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), h. 65

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawalii Press, 2013), h. 20

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawalii Press, 2013), h. 20

⁶H. Samsul Nizar, *Sejarah Sosial Dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Nusantara*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 201

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoevep. 1926), h. 45

⁸Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Cet. II, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), h. 87.

⁹Mukhtar Yahya dan Factchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 1006.

kata adalah pengelolaan terhadap yang jadi objek wasiat, berlaku setelah yang berwasiat itu meninggal.¹⁰

Dasar hukum wasiat banyak dijumpai didalam ayat alqur“an dan hadist Rasulullah saw, yang memberikan pemahaman sebagai suatu kewajiban bagi seseorang untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan terutama kepada kerabatnya atau orang lain yang telah berjasa besar kepadanya, sedang kerabat atau orang tersebut tersisih dari pembagian harta warisan.¹¹

Dari beberapa dalil tentang wasiat, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa status hukum wasiat itu tidak mengandung hukum fardu „ain, baik wasiat kepada orang tua maupun kepada kerabat yang menerima warisan atau kerabat jauh yang tidak menerima warisan.¹² Lain halnya dengan Imam Azzuhri dan Imam Abu Mijlaz yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan ia meninggalkan harta. Sementara ahli hukum dikalangan mazhab Masruq, Iyas, Qatadah dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa yang wajib wasiat tersebut adalah hanya kepada orang tua dan karib kerabat yang oleh karena sesuatu hal tidak mendapat waris dari orang yang berwasiat itu. Bahkan Abu Daud, Ibnu Hazm dan Ulama Salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya adalah fardhu ain. Mereka beralasan dengan al-Qur‘an surat an-Nisa ayat 11 dan 12.¹³

(يُوصِّيُمُ اللَّهُ فِي أُولَئِكُمْ لِلَّذِكُرِ مُثُلَّ حَظِّ الْمُتَّقِينَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَفُوقُ الْمُتَّقِينَ فَلَهُنَّ لِلَّذِكُرِ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِلْوُيْهِ لِكُلِّ وَالْمُؤْمِنِ حَدَّ مِنْهُمَا السُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَةٌ أُبُوَاهُ فَلِلِّهِ الْكُلُّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْرَةٌ فَلِلِّهِ الْكُلُّ مِنْ بَعْدِ وَصْدِقَةٍ يُوصِي بِهَا أُبُو دِيْنَارٍ إِنَّ أَبَوَكُمْ وَأَبَوَاتُكُمْ لَنْ تَرُونَ أَلِيمَ أَفْرَبَ لَمْ تَعْلَمُ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ مَا حَكِيَ (11-12)

Artinya: Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing

¹⁰Teungku Muhammad Ash-shiddieqy, *Fikh Mawarris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), h .261

¹¹A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Alqushwa), h. 130.

¹²Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Quran* (Beirut : Kitab al-Arabi, 1973), 216-217.

¹³Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. Ke 2 (Bandung : Pustaka alMa‘arif, 1981), 78.

seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. [An-Nisaa: 11]

(وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيٍّ هُوَ وَصِيُّهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيٍّ هُوَ تُؤْتُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ إِنْ كَانَ رَجُلٌ يُرْثِي كُلَّهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أخْرَى تَفْرِيغٌ لِلْأَخْرَى فَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ دِرْكٍ فَهُنَّ شُرَكَاءٌ فِي الْلَّهُ مِنْ بَعْدِ وَصِيٍّ هُوَ وَصِيُّهَا أَوْ دَيْنٍ إِنْ غَيْرَ مُضَارٍ وَارِ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى مِنْهُ مَحْلٌ) ١٢

Artinya: Dan bagi kamu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya; wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar. [An-Nisaa: 12]

Adapun dasar hukum yang dimaksud, diantaranya ialah firman Allah SWT:

كُتُبٌ عَلَيْنَا إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُؤْمِنُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَالِدِينَ وَالْأَفْرِيَنَ بِالْمَعْرُوفِ الْمُنْقَبِنَ (١٨٠)

Artinya: Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik (menurut peraturan ugama), sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa. [Al-Baqara: 180]

Maka dalam diskursus ayat ditersebut diaturlah wasiat yang isinya memberikan legalisasi terhadap pemilikan atau pemberian manfaat terhadap harta benda yang dikaitkan dengan waktu setelah kematian seseorang serta dilakukan secara sukarela sejalan dengan kehendak Allah untuk mewujudkan hidup yang adil bagi manusia baik terhadap individu maupun sosial.

Berdasarkan qarinah-qarinah ini jumhur ulama menetapkan bahwa hukum wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi hanyalah sunat. Namun

kewajiban wasiat tetap ada terhadap kewajiban-kewajiban yang belum (harus) ditunaikan seperti utang yang tidak mempunyai bukti, zakat yang belum dikeluarkan atau kafarat yang belum dibayar.¹⁴

Diskursus masalah wasiat wajibah menjadi persoalan tersendiri dalam kajian hukum Islam, baik dalam arti wasiat maupun ketika ia ditambahkan kalimat wajibah.¹⁵

Wasiat Wajibah merupakan pranata untuk unuk mengatasi satu jenis persoalan, sedangkan penggantian tempat merupakan pranata untuk mengatasi persoalan yang bersifat menyeluruh. Adapun yang dimaksud dengan menyeluruh di sini adalah menyeluruh persoalan kematian lebih dulu daripada pewaris, dalam garis lurus kebaawah, garis lurus keatas maupun garis ke samping.¹⁶

Wasiat wajibah merupakan sebuah upaya dari pembaharuan hukum Islam di dunia Islam yang sekarang juga masuk dan diberlakukan di Indonesia. Meskipun kenyataanya hasil produk ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyaknya ketidakjelasan terhadap pembagianya, dan bisa jadi konsensus ulama Indonesia yang menghasilkan Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang wasiat wajibah adalah hanya mengambil kreasi dari peraturan-peraturan perundang-undangan Mesir No.71 Tahun 1946.¹⁷

Wasiat wajibah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada cucu yang terhalang menerima warisan karena ibu atau bapaknya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya meninggal. Cucu tidak mendapat warisan jika bersama anak laki-laki, dan kedudukan cucu disini adalah sebagai zawiil arham. Supaya ia memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah.¹⁸ Sebagian orang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh, baik al-Qur'an maupun hadis.¹⁹ Dalam sistem kewarisan di Indonesia anak tiri sama sekali tidak disinggung oleh KHI.

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama

¹⁴Abu Bakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab* (Cet. I; Jakarta, INIS, 1998), h. 191.

¹⁵M. Fahmi Al Amruzi, “Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam” (Cet. I; Jakarta: 2012), h. 13.

¹⁶Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 151

¹⁷M.Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2012), h. 13

¹⁸Anshary, *Hukum Waris Islam Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 87.

¹⁹Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Radar Jaya, 2002), h. 264.

berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.²⁰ Oleh karena masalah wasiat juga termasuk masalah warisan maka seseorang tidak diperkenankan untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemashlahatan para ahli waris dan kaum kerabat yang ditinggalkan.

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.²¹

Membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak angkat atau orang tua angkat, pembatasan ini dilakukan karena peran kiai yang menjelaskan pembatasan pemberian wasiat wajibah sesuai dengan Al-Qur'an Al-Baqarah 2:180 mengakomodasi konsep penggantian kedudukan sebagai alternatif pemberian kepada cucu laki-laki dan perempuan dari garis perempuan, baik yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris atau ahli waris yang lain. Yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat dari orang yang meninggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wasiat

Untuk mengetahui pengertian wasiat ditinjau dari segi etimologi atau terminologi, yaitu: Pengertian wasiat ditinjau dari segi etimologi adalah Kata wasiat berasal dari bahasa Arab *washiyya* yang berarti berpesan.²² Kata wasiat disebut dalam al-Qur'an sebanyak 10 kali. Dalam bentuk kata kerja, kata wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya disebut di dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali.²³ Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti: berpesan, menetapkan, memerintahkan.²⁴

Dalam al-Qur'an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan makna yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan kata wasiat yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya. Diantara arti kata wasiat tersebut antara lain:

Menunjukkan makna syariat sebagaimana firman Allah:

²⁰Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 148.

²¹Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), h. 98.

²²Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Bina Pustaka, 1984), h. 220

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, Ct. IV, 2000), h. 438

²⁴M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 131

لِشَرِعِ الْكُلُّ مِنَ الْدَّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحٌ "حَا وَالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقْبِلُوا
كُلُّ يَجْنَبٍ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَبْعَدِي إِلَيْهِ مَنْ يُبْعَدُ" (١٣) الدَّالِيُّونَ وَلَنْ تَنْرِفُوا فِيهِ

Artinya: Allah telah menerangkan kepada kamu - di antara perkara-perkara agama yang Ia tetapkan hukumnya - apa yang telah diperintahkanNya kepada Nabi Nuh, dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), dan juga yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu: "Tegakkanlah pendirian agama, dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya". Berat bagi orang-orang musyrik (untuk menerima agama tauhid) yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakiNya untuk menerima agama tauhid itu, dan memberi hidayah petunjuk kepada agamaNya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadaNya (dengan taat). [Ash-Shura: 13]²⁵

Menunjukkan makna pesan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqrarah: 180

(كُبَّ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَلِلْفَرِيقَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ حَفَّاً عَلَى الْمُتَقْبِلِينَ) (١٨٠)

Artinya: Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik (menurut peraturan ugama), sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa. [Al-Baqara: 180]²⁶

Menunjukkan makna nasihat menasihati sebagaimana firman Allah:

^٣ (إِلَيْنَاهُ أَمْتَهَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ)

Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. [Al-Asr: 3]²⁷

Menunjukkan makna prestasi sebagaimana firman Allah

(وَوَصَّيْنَا النَّاسَ بِوَالدِّيَهُ حَمَلَهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهْ نَ وَفِصَالَهُ فِي عَامِنْ أَنَّ اشْكُرْ لِي وَلُوَالَدِيَكَ إِلَيِّ الْمَصِيرُ ٤١)

Artinya: Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun; (dengan yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). [Luqman: 14]²⁸

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 785

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 44

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 109

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 654

Pengertian wasiat ditinjau dari segi terminology di dalam terminology ini, hukum perdata positif, sering disebut dengan testament. Namun demikian, ada perbedan-perbedaan prinsip antara wasiat menurut hukum Islam dan testament, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya.²⁹

Ulama fiqh mendefinisikan wasiat dengan, pengesahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat.³⁰

Menurut ulama Hanabilah wasiat didefinisikan sebagai berikut: Wasiat suatu perintah dengan mentasarufkan harta benda setelah orang yang berwasiat itu meninggal, seperti berwasiat kepada seseorang untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, menikahkan anak perempuannya atau memisahkan sepertiga hartanya atau semisalnya.

Sayyid Sabiq dalam mendefinisikan wasiat kelihatannya lebih longgar karena menurutnya sesuatu yang dapat diwasiatkan itu dapat berupa barang utang dan manfaat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Fikih Sunnah 14 bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, utang piutang atau manfaat agar penerima wasiat dapat memiliki pemberian tersebut setelah meninggalnya si pewasiat.³¹ Sedangkan menurut Prof. Dr. T. M. Hasby ash Shiddieqy, wasiat adalah suatu tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.³²

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain atau beberapa orang (lembaga) baik berupa barang, pembebasan, atau pelunasan hutang atau manfaat yang akan menjadi milik orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Dasar Hukum Wasiat

Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT.

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَرْجَنَ بِأَوْصِيَةٍ لِلَّذِينَ وَلَقُرْبَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَقْبِلِينَ) ١٨٠

Artinya: Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik (menurut peraturan ugama), sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa. [Al-Baqara: 180]³³

إِنْ خَرْجَنَ فَلَجِنَاجَ (جا وَصِيَةٍ لِرُؤَاشِهِمْ مَثَا "عَ إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ")
عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي الْقَرْبَيْنِ مِنْ مَعْرُوفٍ "وَفَ وَاللَّهُ عَزِي زَ حَكِي م٢٤٠"

Artinya: Dan orang-orang yang (hampir) mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi

²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, Ct. IV, 2000), h. 439

³⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Lehtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1926

³¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: al Ma'arif, 1987), h. 230

³²T.M. Hasby ash Siddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h 300

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 44

nafkah saguhati (makan, pakai dan tempat tinggal) hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar (dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri) maka tidaklah kamu bersalah (wahai wali waris si mati) mengenai apa yang mereka (isteri-isteri itu) lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut yang tidak dilarang Syarak) itu dan ingatlah, Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. [Al-Baqara: 240]³⁴

﴿يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَئِكَ الْأَنْكَارِ مُثُلَّ حِلْطَةِ النَّسِينِ فَإِنْ كُنْتُمْ نَسَاءَ فَفَوْقُ النَّسِينِ فَلَهُنَّ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُتُمْ وَاحِدَةٌ فَلَهُنَّ النَّاصِفَةِ وَلِيُولُوِّهِ لِكُلِّ وَالْمُؤْمِنُمَا السُّدُّسُ مَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَتْهُ أُبُورَاهَةُ فِي إِمَامِ الْكُلُّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِجْوَاهٌ فِي أُمِّهِ السُّدُّسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أُوْ دَيْنَ بْنَ أَبِي كُلْمَكْ وَأَبِنَوْكُلْمَكْ لِتَدْرُوْنَ إِيْمَهُ أَقْرَبُ لَكُمْ فَعَلَّمَ فَرِيْبِيْسَةَ مِنَ الْلَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ مَا حَكَىٰ "مَا ١١٤﴾

Artinya: Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. [An-Nisaa: 11]³⁵

Artinya: Dan bagi kamu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 59

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 117

perlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya; wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar. [An-Nisaa: 12]³⁶

Ayat-ayat di atas menunjukkan secara jelas mengenai hukum wasiat serta teknis pelaksanaanya, serta materi yang menjadi obyak wasiat. Namun demikian para ulama` berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan wasiat. Tentang hukum wasiat serta kedudukan Islam akan diuraikan dalam bagian setelah dasar hukum wasiat.

Hadist

Artinya: Dari 'Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, Sa'ad, ia adalah salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga- berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menjengukku ketika haji Wada", karena sakit keras. Aku pun berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?" Beliau menjawab: "Tidak." Saya bertanya lagi: "Bagaimana kalau separuhnya?", Beliau menjawab:"Tidak.", Saya bertanya lagi: "Bagaimana kalau sepertiganya?" Beliau menjawab: "Sepertiga itu banyak (atau cukup besar)". Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 117

yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu.” Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya engkau belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Namun, yang kasihan (merugi) adalah Sa’ad bin Khaulah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sangat menyayangkan ia meninggal di Makkah.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 4409 dan Muslim no. 1628).³⁷

Ijma

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Tindakan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma` atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syari`at Allah dan Rasulnya didasarkan atas nash-nash al-Qur`an maupun hadits Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.³⁸

Al-Ma`qul (logika)

Menurut tabi`at manusia itu selalu bercita-cita supaya amal perbuatanya di dunia diakhiri dengan amal kebajikan untuk menambah amal taqarrubnya kepada Allah yang telah dimilikinya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah saw.³⁹

EDUKASI KEPADA MASYARAKAT

Sepanjang kehidupan manusia senantiasa terjadi berbagai hal yang dilakukan untuk mendapatkan suatu yang dapat membahagiakan diri dan keluarganya yang terkadang membuat mereka tergila-gila dengan harta benda, sehingga banyak di antara mereka yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya dan salah satunya adalah masalah wasiat.

Kami sebagai tim penyelenggara dalam hal ini kami bekerjasama dengan tokoh masyarakat Gelang Sumberbaru melakukan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wasiat wajibah, melalui acara rutinan yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat Gelang setiap hari kamis malam jumat (yasanian) yang sudah mashur dilaksanakan masyarakat terutama masyarakat NU.

³⁷M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 21

³⁸M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 21

³⁹Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al maarif, 1981), h. 52



dikarenakan suatu kebiasaan masyarakat yang menganggap remeh atau ketidak tahuhan mereka terhadap hukum syariat islam khususnya didalam masalah wasiat. Bahkan para tokoh masyarakat atau disebut dengan kiyai, tidak bisa menyelesaikan hal tersebut secara keseluruhan didalam kehidupan masyarakat, alasannya karna akan mengakibatkan hal-hal yang mungkin akan membahayakan kepada kiyai tersebut. Maka kami berinisiatif untuk melakukan pemahaman kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan kiyai/ tokoh masyarakat gelang yang dilaksanakan pada hari kamis malam jumat atau yasinan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana di atas, kiyai atau tokoh masyarakat perannya sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat awam, karena setelah kami memberikan pemahaman kepada masyarakat, memang mayoritas penduduk desa tersebut minim akan ilmu pengetahuan lebih-lebih masalah hukum syariat islam. Akan tetapi jika seorang kiyai tersebut disegani baik dari segi keilmuannya atau lain sebagainya, maka masyarakat akan mengikuti apa yang beliau sarankan, jika sebaliknya maka bukan hanya hukum syari’atnya saja yang ditinggalkan bahkan bisa jadi tokoh masyarakat atau kiyainya pun akan menjadi korban.

DAFTAR REFERENSI

Abu Bakar, Al Yasa, Ahli Waris Sepertalian Darah:Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab Cet. I; Jakarta, INIS, 1998

Al Amruzi, M.Fahmi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2012

Anas, Malik bin, Al Muwatta’, Beriut: Dar al Ahya al Ulum, t.t

Kami sebagai fasilitator memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkenaan dengan wasiat yang sesuai dengan hukum islam, karena selama ini pengaplikasian hukum wasiat tidak dilakukan dimasyarakat khususnya di Desa Gelang Krajan Sumberbaru Jember,

Anshary, Hukum Waris Islam Dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013

Cik, Hasan Bisri, et al, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Dahlan, Abdul Aziz, Enşiklopedi Hukum İslâm, Jakarta: İchtiaar Baru Van Hoevep. 1926

Daradjat, Zakiyah, Ilmu Fiqih III, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Al-Waah, 2000

Fatkhurrahman, Ilmu Waris, Bandung: Al maarif, 1981

Ghofur, M.Abdul, Fiqih Wanita Edisi Lengkap, Jakarta: Buku Islam Utama, 1998

Hasan, M. Ali, Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996) Al Amruzi, M. Fahmi, "Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam" Cet. I; Jakarta: 2012

Idris, Mohammad, Sistem Pendidikan Pesantren, Sumenep: Mutiara Press, 2011

Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz III, Beireut Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.t

Lofland, John & Lyn H.Lofland, Analyzing social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

Mughniyah, Muhammad Jawwad, Fiqh Lima Madzab, Jakarta: Center basitama, 2002

Muhibbin, Mohammad, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif Bandung: Tarsito, 1988

Nizar, H. Samsul, Sejarah Sosial Dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Nusantara, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kulitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011

Quthub, Sayyid, Tafsir fi Zhilalil Quran Beirut : Kitab al-Arabi, 1973

Rahman, Fatchur, Ilmu Waris, Cet. Ke 2 Bandung : Pustaka alMa‘arif, 1981

Ramulyo, M. Idris, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata BW, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: raja Grafindo Persada, Ct. IV, 2000

Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 14, Bandung: al Ma`arif, 1987

Salman, Hukum Waris, Bandung : PT Refika Aditama, 2009

Siddieqy, T.M. Hasby ash, Fiqh Mawaris, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Siddik, Abdullah, Hukum Waris Islam, Bandung: Bina Pustaka, 1984

STISMU. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Lumajang: STISMU PRESS

Subarsono, AG., Analisis Kebijakan Publik, konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta. *Pustaka Pelajar*, 2005

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Bandung: Alphabet, 2012

Thalib, Sajuti, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Cet. II; Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984

Usman, Suparman, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Radar Jaya, 2002

Wahid, Muhibbin, Moh. Dan Abdul, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Yahya, Mukhtar dan Factchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Yunus, A. Assaad, Hukum Kewarisan Islam Cet. I; Jakarta: PT. Alqushwa

Zahari, Ahmad, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’i, Hazairin dan KHI Pontianak: Romeo Grafika, 2006